

ANALISIS PENERAPAN METODE *BI AL-MA'SŪR* DALAM TAFSIR IBNU KATSIR TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT HUKUM

Nuridin

Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Email: Nurdinpanggoi@yahoo.com

Abstract: *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* an exegete Ibn Kathir's work. Feature is that the sharpness of analysis in reviewing the problems associated with the interpretation of the verses of the Koran. Differences of opinion are clearly presented, and then criticized the arguments put forward strong and defensible. The language is very easy to understand. Ibn Kathir using *bi al-ma'tsur*. he was very careful and did not stick to the liberal and verses of the Koran, hadith, atsar friend and opinions of the scholars of the *Salaf*. But it looks less consistency in the interpretation of the piece QS al-Isrā': 78 of the Asr prayer and evening prayer time'. Determine both prayer time, he was not based on history or the opinion or *tabi'in* Companions (as one method of *bi al-ma'tsur*). He interprets the verse pieces with *al-ra'yi* (ratio). Did Ibn Kathir consistently apply the method of *bi al-ma'tsur* in the interpretation of legal texts? Based on the study, interpretation of Ibn Kathir in the verses of the law, never out of frame *jumbur*, and he always rejects the notion that outside Sunni or *Ablus Sunnah*.

Abstrak: Upaya penafsiran al-Qur'an telah dilakukan sejak al-Qur'an diturunkan. Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, umat Islam dapat bertanya dan memohon penjelasan kepadanya mengenai makna dari kandungan al-Qur'an. Setelah beliau wafat, maka jika terdapat kesulitan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, kaum muslimin menemui para sahabat untuk meminta penjelasan atau tafsirannya. Di antara ulama tafsir yang terkenal adalah Ibnu Katsir. Meskipun Ibnu Katsir menggunakan metode *bi al-ma's'ūr* di dalam menafsirkan al-Qur'an, namun

terlihat kurang konsistensinya ketika ia menafsirkan QS al-Isrā': 78 mengenai waktu shalat asar dan isya'. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penafsiran Ibnu Katsir pada ayat-ayat hukum tampak bahwa ia memang sangat banyak mendasari penjelasannya atas riwayat-riwayat dan asar-asar dari sahabat Nabi. Namun, ia tidak secara mutlak terlepas dari pola penalaran dan logika. Hal seperti ini jelas tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penafsiran *bi al-ma'sūr* an sich. Hanya saja *bi al-ma'sūr*-nya lebih dominan.

Kata Kunci: *Analisis, Metode bi al-al-ma'sūr, Tafsir Ibnu Katsir, Ayat-ayat Hukum*

Pendahuluan

Upaya penafsiran al-Qur'an telah dilakukan sejak al-Quran diturunkan. Pada masa Rasulullah saw. masih hidup, umat Islam dapat bertanya dan memohon penjelasan kepadanya mengenai makna dari kandungan al-Qur'an, terutama menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau masih samar maknanya. Setelah beliau wafat, maka jika terdapat kesulitan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, kaum muslimin menemui para sahabat untuk meminta penjelasan atau tafsirannya. Menurut al-Qaththan,¹ menghadapi kasus-kasus semacam itu, para sahabat berusaha memberikan penjelasan dengan berpegang kepada al-Qur'an dan hadis. Jika hal itu tidak didapati, mereka mencoba melakukan ijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan nalar mereka. Penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis atau penafsiran ayat dengan hasil ijtihad para sahabat inilah yang disebut dengan *tafsīr bi al-ma'sūr*.²³

¹ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, terj. Mudzakir AS (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 470.

² M. Ali al-Shabuni, *Al-Tibyan Fi 'Ulūm al-Qur'an* (Beirut: Alam al-Kutub, 1985), hlm. 67.

³ Abd al-Hayy al-Farmawy, *al-Bidayah fī al-Tafsīr al-Mauḍū'iy*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 38.

Pola penafsiran seperti itu terus berkembang sampai masa tabi'in. Setelah itu, muncul pola penafsiran al-Qur'an yang berdasarkan rasio, yang dikenal dengan *tafsir bi al-ra'yi*. Para ulama tafsir terdahulu lebih banyak menggunakan metode *tahlily*, yaitu menafsirkan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya secara ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Metode ini, menurut al-Farmawy, sering bercampur baur dengan pembahasan kebahasaan, ada yang terlalu bertele-tele dengan uraian panjang lebar, dan ada pula yang terlalu sederhana dan ringan.⁴

Di antara ulama tafsir yang terkenal adalah Ibnu Katsir dengan karya tafsirnya yang monumental *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* sebanyak empat jilid. Karya monumentalnya ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan kitab tafsir lain. Keistimewaannya terletak pada ketajaman analisis penulisnya dalam menelaah berbagai problem yang berkaitan dengan penafsiran ayat al-Qur'an. Perbedaan-perbedaan pendapat dikemukakan dengan jelas, kemudian dikritik dengan mengemukakan argumen-argumen yang kuat dan dapat dipertahankan. Demikian juga bahasa yang dipergunakan sangat mudah dipahami karena jelas dan tidak berbelit-belit.

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, Ibnu Katsir menggunakan metode tersendiri. Sebagai mufasir, ia sangat hati-hati dan tidak terlalu liberal dengan selalu berpegang pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis, asar sahabat, dan pendapat para ulama salaf. Kitab tafsirnya penuh dengan beragam nukilan yang ia kutip untuk menjelaskan maksud suatu ayat. Nukilan tersebut diungkapkan secara lengkap dengan sanadnya sehingga bisa diukur validitas nukilan tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan oleh Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat al-Qur'an adalah mencari tafsir ayat tersebut di dalam al-Qur'an itu sendiri. Jika tidak ditemukan tafsirnya, ia berusaha menemukannya dalam hadis. Kemudian ia berpegang kepada pendapat para sahabat dan setelah itu, ia berpedoman kepada pendapat para tabi'in dan tabi' tabi'in, seperti Mujahid ibn Jarir, Said ibn Jubair dan al-Dhahak ibn Mazahim. Dengan

⁴ *Ibid.* hlm. 12.

demikian, metode yang ia pergunakan, berdasarkan definisi yang ditawarkan oleh Manna' al-Qaththan dan Muhammad Rasyid Ridha, termasuk metode *bi al-ma'sūr*. Bahkan, tafsir Ibnu Katsir ini termasuk *tafsīr bi al-ma'sūr* yang populer dan menduduki tingkatan kedua setelah tafsir Ibnu Jarir al-Thabary.⁵

Selain itu, Ibnu Katsir juga menggunakan cerita-cerita israiliyyat untuk mendukung atau menolak suatu penafsiran terhadap ayat al-Qur'an. Namun menurutnya, kita harus selektif dalam menerima atau menolak cerita israiliyyat, karena sebagian riwayat israiliyyat itu tidak sah atau munkar. Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat-pendapat para ulama dalam masalah fikih, bahkan kadang-kadang ia menolak pendapat mereka dengan argumen yang menurutnya lebih tepat.

Meskipun Ibnu Katsir menggunakan metode *bi al-ma'sūr* di dalam menafsirkan al-Qur'an namun terlihat kekurang konsistensinya ketika ia menafsirkan potongan QS. al-Isra': 78 mengenai waktu shalat ashar dan isya'. Di dalam menentukan kedua waktu shalat tersebut, ia tidak berdasarkan pada riwayat atau pendapat sahabat atau tabi'in (sebagai salah satu metode *bi al-ma'sūr*). Akan tetapi, ia menafsirkan potongan ayat tersebut dengan *al-ra'yi* (rasio).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah Ibnu Katsir konsisten mengaplikasikan metode *bi al-ma'sūr* dalam penafsiran ayat-ayat hukum?

Karakteristik Penafsiran Ibnu Katsir

Penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Katsir memiliki karakteristik tertentu. Hal ini terlihat dari penafsirannya sebagaimana dalam kitab tafsirnya yang bernama *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Tafsir Ibnu Katsir ini termasuk *tafsīr bi al-ma'sūr* yang terkenal⁶ dan menduduki peringkat kedua

⁵ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabāhiṣ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 386.

⁶ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), hlm. 206.

sesudah tafsir Ibnu Jarir al-Thabary, sebagaimana dijelaskan oleh Manna' al-Qaththan:

تفسير القرآن العظيم لا ين كثير من أشهر ما دون في التفسير بالمأثور ويأتي في المرتبة الثانية بعد كتاب ابن جرير فهو يفسر كلام الله بالأحاديث والآثار مسندة إلى أصحابها مع كلام عموما يحتاج إليه جرحا وتعديلا، وترجيح بعض الأقوال على بغض وتضعيف بعض الروايات وتصحيح بعضها الآخر.

Tafsir al-Qur'an al-Azhim karya Ibnu Katsir termasuk tafsir bi al-ma's'ur yang sangat populer. Peringkatnya menduduki tempat kedua setelah tafsir Ibnu Jarir. Tafsir ini menafsirkan al-Qur'an dengan hadis dan atsar yang dilengkapi dengan sanadnya serta membicarakan tentang jarh dan ta'dil; dan menguatkan sebagian pendapat, melemahkan sebagian riwayat dan mentashih sebagian yang lain.⁷

Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang sangat populer dan menjadi pedoman bagi para ulama tafsir salaf. Tafsir ini menjelaskan makna-makna ayat dan hukum-hukumnya, membicarakan i'rāb al-Qur'an, mencocokkan seni balaghah, dan meninggalkan ilmu-ilmu lain yang tidak diperlukan dalam memahami al-Qur'an dan tidak bertautan dengan fikih.⁸

Sementara itu Abdullah Mahmud Syahathah mengklasifikasikan tafsir Ibnu Katsir ke dalam tafsir *sunni salafi*. Karena tafsir ini menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, kemudian dengan hadis-hadis yang masyhur lengkap dengan sanadnya dan dijelaskan sahih atau tidaknya.⁹

⁷ Manna' Khalil al-Qaththan, *Mabāhiṣ fi 'Ulum al-Qur'an*, hlm. 386

⁸ *Ibid.*

⁹ Abdullah Mahmud Syahathah, *Manhaj al-Imām Muḥammad Abdub fi Tafsir al-Qur'an* (Mesir: Majlis al-'Alam li Ri'ayat al-Funun Wa al-Adab Wa Ulum al-Ijtima'iyah, t.th.), hlm. 214.

Adapun karakteristik penafsiran al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibnu Katsir adalah:

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Ibnu Katsir menggunakan metode *bi al-ma'sūr*. Caranya dengan mengemukakan seluruh ayat dalam al-Qur'an sesuai dengan susunan dalam mushaf, kemudian ditafsirkan dengan ayat-ayat lain yang mempunyai maksud yang sama dan didukung beberapa hadis yang berhubungan dengan ayat tersebut lengkap dengan sanadnya, dan disertai dengan riwayat-riwayat dan pendapat para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in.
2. Dalam penafsirannya juga disertakan cerita-cerita Israiliyyat dengan memberitahukan kesahihan dan tidaknya cerita tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan kepada kita agar selektif dalam menghadapi cerita-cerita Israiliyyat.
3. Mengenai ayat-ayat hukum, Ibnu Katsir juga menyebutkan pendapat-pendapat ulama tentang masalah hukum tersebut, bahkan kadang-kadang ia menolak pendapat dan argumen yang mereka kemukakan.¹⁰

Aplikasi Metode *Bi al-Ma'sūr* dalam Tafsir Ibn Katsir

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bagaimana metode *bi al-Ma'sur* yang dipergunakan oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dan bagaimana konsekuensinya dalam mengaplikasikan metode tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan dianalisis beberapa ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir al-Qur'an al-'Azhim sebagai sampel dalam penelitian ini dipilih ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum Islam, baik yang berbicara tentang ibadah, muamalah, munakahah. maupun jinayah.

¹⁰ Muhammad Husein al-Zahaby, *al-Tafsir wa al-Mufassirin*, Juz I (Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, 1976), hlm. 245.

1. Ayat tentang Thaharah

Ayat yang berkenaan dengan thaharah yang dijadikan sampel sebagai bahan analisis meliputi ayat 43 surat al-Nisa' dan ayat 6 surat al-Mā'idah (tentang thaharah),

Ayat pertama yang akan dibahas di sini adalah ayat 43 surat Al-Nisa' yang berbicara tentang wudhu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.

Ibnu Katsir memulai menafsirkan ayat ini (demikian juga berkenaan dengan ayat-ayat lain) dengan menukilkan riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in ahli tafsir. Ketika menguraikan potongan-potongan ayat, Ia seperti biasanya melakukan dengan menyebutkan pengertian kata-kata yang terdapat di dalamnya secara lughawi, dan kemudian mendukungnya dengan hadis-hadis dan pendapat para ahli tafsir di kalangan sahabat dan ini dapat dilihat misalnya ketika Ia menafsirkan kata (وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ) “dan jika kamu sakit” dan

(اولمستم النساء) “atau kamu menyentuh wanita”.¹¹ Ibn Katsir menafsirkan kata (مرضى) boleh untuk tayammum bagi seorang yang tidak boleh kena air. Menurut Ibn Katsir yang demikian adalah berdasarkan pengertian ayat secara umum. Sedangkan menurut satu riwayat yang bersumber dari Mujahid kata (مرضى) sakit yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah seseorang yang tidak sanggup berdiri dan tidak ada orang lain yang melayaninya untuk berwudu. Sedangkan kata (اولمستم النساء) beliau menafsirkan (اللمس) adalah jimak (menggauli) istri berdasarkan beberapa riwayat di antaranya hadis Ali, Ibn Abbas Ibn Jarir, Aisyah, dan lain-lain.

Perhatian selanjutnya difokuskan pada hukum memasuki masjid bagi orang yang berjunub. Sedangkan pada bagian terakhir, tekanan diberikan pada masalah tayammum. Tiga masalah inilah yang menjadi pokok bahasan Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut.

Riwayat-riwayat yang disebutkan tentang *khamr* hanyalah berkenaan dengan kasus-kasus yang mendeskripsikan bagaimana proses pemahaman para sahabat serta respon mereka terhadap larangan tersebut. Ia tidak memberikan komentar lebih jauh mengenai masalah ini. Namun demikian, setelah mengutip pendapat al-Dhahak yang menyatakan bahwa larangan mabuk dalam ayat tersebut bukan mabuk minum khamr tetapi mabuk dalam pengertian tertidur; ia membantah pendapat tersebut setelah menyebutkan juga bantahan yang dikemukakan oleh Ibnu Jarir. Larangan ini, lanjut Ibnu Katsir, bisa jadi merupakan larangan minum minuman keras secara keseluruhan, bukan hanya ketika hendak melaksanakan shalat saja.¹²

Di sini ia menganalogikan kalimat (حتى تعلموا ما تقولون) “sampai kamu mengetahui apa kamu ucapkan” dengan kalimat (لا تموتن إلا وأنتن مسلمون) “janganlah kamu mati kecuali dalam Islam” dalam ayat lain. Larangan mati kecuali dalam Islam, tidak berarti bahwa orang boleh saja main-main dalam kekafiran terlebih dahulu, yang penting mati saja dalam Islam. Akan tetapi

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Juz I (Semarang: Thaha Putra, t.th.), hlm. 502.

¹² *Ibid.*

maksud ayat tersebut adalah semua manusia dituntut untuk hidup dan mati dalam Islam, dan terutama sekali bagi mereka yang selalu berada dalam Islam agar mempertahankan keislamannya sampai mati.¹³

Tampaknya Ibnu Katsir dalam membahas masalah terakhir ini telah menerobos keluar dari metode *bi al-ma'sūr*. Ia telah naenggunakan penalaran analoginya dalam mengemukakan suatu pendapat, sedangkan penalaran analogi itu sendiri merupakan salah satu cirri khas *tafsīr bi al-ra'yi*. Di sini sudah dapat dikatakan bahwa ia sekurang-kurangnya tidak seratus persen terikat dengan metode *tafsīr bi al-ma'sūr*.

Ayat kedua adalah ayat 6 surat al-Māidah, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⑥

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang

¹³ *Ibid.*

baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Ayat ini menjelaskan thaharah secara lebih mendetil dari ayat di atas. Ayat ini terutama sekali menyebutkan anggota-anggota wudhu dengan lengkap. Jika dibandingkan ayat ini dengan ayat di atas kelihatan bahwa ayat di atas menekankan kesucian batin bagi orang-orang yang hendak melaksanakan shalat. Seseorang yang ingin menghadapkan wajahnya kepada Tuhan harus melakukannya dengan penuh kesengajaan dan kesadaran. Oleh karena itu minuman keras harus dijauhkan sejak sebelum shalat. Sedangkan dalam ayat 6 surat al-Maidah ini tekanan diberikan pada kesucian lahir. Apabila seorang mukmin hendak mengerjakan shalat, ia harus berwudhu, yaitu membersihkan anggota-anggota tertentu dari tubuhnya secara lahiriah, yakni dengan air.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir memulainya dengan menyebutkan pendapat kebanyakan ulama Salaf tentang pengertian *idza qumtum ila al-shalat* (apabila kamu hendak mendirikan shalat). Sebagian mereka menyatakan bahwa maksud kalimat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang sedang berhadats. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan *idza qumtum* (apabila kamu telah berdiri) adalah bangun danri tidur untuk melaksanakan shalat. Kedua pendapat ini dikomentari oleh Ibnu Katsir sebagai pendapat yang mendekati kebenaran. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut mengandung perintah melaksanakan wudhu setiap hendak melaksanakan shalat. Hanya saja i wajib bagi orang yang berhadats, dan sunah hukumnya bagi orang yang suci (tidak berhadats).¹⁴

Setelah menyebutkan pendapat para ulama, Ibnu Katsir menukilkan hadis-hadis dan riwayat-riwayat dari para sahabat tentang cara Nabi Muhammad berwudhu. Semua riwayat-riwayat tersebut dinukilkan secara

¹⁴ *Ibid.*, Juz II, hlm. 21.

lengkap dengan sanadnya, ini termasuk di antara sikap Ibnu Katsir yang mencerminkan kehati-hatianaanya dalam memilih Ayat tentang Ibadah riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat. Ia memang terkenal sangat teliti dan akurat dalam hal periwayatan.¹⁵

Semua pembahasan Ibnu Katsir tentang ayat ini lebih banyak terfokus pada pembahasan tentang wudhu' dan tata cara pelaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa uraian-uraianaanya tentang masalah ini secara keseluruhan didasarkan atas hadis-hadis dan pendapat ulama tafsir. Hanya saja, di sini ia terlalu mudah menyalahkan dan mencela pendapat lain yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Terhadap pendapat kelompok Syi'ah yang mewajibkan menyapu kepala dan kaki dalam berwudhu, ia katakan bahwa pendapat tersebut adalah sesat dan menyesatkan.¹⁶ Dalam memberikan argumentasi untuk menolak pendapat tersebut ia lebih mengandalkan penalaran ketimbang nukilan-nukilan riwayat.

Jadi, di sini dapat ditegaskan bahwa keteguhan Ibnu Katsir dalam berpegang kepada metode *bi al-ma'sur* tidaklah terikat secara mutlak. Di samping itu, ayat-ayat tentang ibadah pada dasarnya memang tidak memberi banyak ruang bagi penalaran. Sehingga kajian hukum berkenaan dengan masalah-masalah ibadah tidak terhindarkan dan tuntutan normativitas. Dalam hal ibadah hanya otoritas agamalah, yakni syariat, yang paling dominan.

Untuk menunjukkan bahwa Ibnu Katsir menerapkan metode *bi al-ma'sur*, beliau menyebutkan hadis, di antaranya hadis yang bersumber dari Amiril Mu'minin, Usman, Ali, Ibn Abbas, Muawiyah, dan Abdilah bin Zaid bin Ashina bahwa Rasulullah saw. membasuh dua kakinya ketika berwudhu. Selanjutnya penafsirannya didukung oleh Hadis Umar bin Syuaib bahwa Rasulullah saw. berwudhu lalu membasuh dua tumitnya kemudian Rasul

¹⁵ Mustafa Dibu al-Bigha dan Muhyi al-Din Dibu Mastu, *al-Wad'ih fi 'Ulum al-Qur'an* (Insaniyyah, 1996) hlm. 252.

¹⁶ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, hlm. 26.

berkata: inilah wudhu. Allah tidak menerima salat seseorang tanpa adanya wudhu. Di sini terlihat Ibnu Katsir terikat dengan metode *bi al-ma'sūr*.¹⁷

2. Ayat tentang Shalat dan Waktu Shalat

Pada bagian ini yang akan diteliti adalah tafsiran-tafsiran Ibnu Katsir mengenai sebagian ayat tentang shalat dan waktunya. Pertama adalah ayat 78 surat Al-Isra', yang berbunyi:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat). Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).

Penafsiran Ibnu Katsir tentang ayat ini juga langsung dimulai dengan nukilan-nukilan pendapat sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid dan Al-Sya'bi. Tetapi nukilan-nukilan ini hanya berkenaan dengan penjelasan kata-kata saja. Namun yang menarik, ketika beliau menyimpulkan pengertian potongan ayat “karena tergelincir matahari sampai gelap malam”, tidak satu pendapat ulama pun baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang dijadikan sandaran. Ia menyebutkan bahwa dalam potongan ayat tersebut mengandung waktu-waktu shalat: Zhuhur, Ashar, Maghrib dan 'Isya.¹⁸

Namun dalam penjelasan-penjelasan selanjutnya, seperti ketika ia menguraikan pengertian kalimat (وقرآن الفجر) “dan bacaan fajar”, ia kembali lagi memenuhi halaman karya tafsirnya dengan puluhan nukilan pendapat ulama atau riwayat dari para sahabat. Untuk menguraikan bagian akhir dari ayat di atas, yaitu tentang kesaksian para malaikat terhadap shalat subuh, ia

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, Juz III, hlm. 54.

mengutip riwayat-riwayat dari A'masy, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, dan seterusnya sampai kepada Nabi. Ia juga mengutip riwayat-riwayat dan al-Bukhari, Imam Ahmad, dan at-Turmuzi dan lain-lain, untuk menguatkan penafsirannya.¹⁹

Ayat selanjutnya adalah ayat 79 surat al-Isra' berbunyi:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.

Yang pertama sekali diterangkan oleh Ibnu Katsir mengenai ayat ini adalah tentang kapan waktu pelaksanaan shalat tahajud. Ia menyandarkan pendapatnya pada kebiasaan yang telah dikenal dikalangan ahli bahasa. Kemudian beliau menggunakan juga hadis-hadis shahih yang diriwayatkan secara mutawatir dan sudah terkenal dikalangan para sahabat.²⁰ Di antara hadis sahih Muslim dan Abi Hurairah ia bertanya pada Rasulullah shalatnya selain salat maktubah Rasul menjawab salat malam (salat tahajjud). Kemudian didukung dengan riwayat yang lain seperti riwayat Ibn Abbas, Aisyah, dan lain-lain.

Ia juga mendiskusikan perbedaan pendapat dikalangan ulama tafsir mengenai khitab yang ditujukan kepada Nabi apakah wajib atau sunat. Sebahagian ulama seperti Al-Aufa dan Ibnu Abbas dan juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir, mengatakan bahwa tahajud adalah wajib bagi Nabi dan sunnah bagi umatnya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa tahajud adalah sunnah bagi Nabi dan umatnya.²¹

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Mengenai “bangkit” dan “maqam yang terpuji” mendapat perhatian yang besar dari Ibnu Katsir. Hampir tiga halaman penuh ia mengutip riwayat-riwayat tentang cerita kebangkitan hari akhirat. Riwayat-riwayat dari Ubai bin Ka'ab, Anas bin Malik, Buraidah, Ibnu Mas'ud, Aabi Darda' dan Abi Hurairah sangat banyak dikutip untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari akhirat berkenaan dengan syafaat dan kemuliaan Nabi Muhammad.²²

Jadi, semua keterangannya tentang ayat ini memang didasarkan atas riwayat-riwayat atau atsar dari Nabi dan sahabat. Namun, seperti yang telah disinggung di atas dalam penjelasan ayat sebelumnya, Ibnu Katsir memang berpegang teguh pada tafsir al-Qur'an atas dasar nash atau riwayat-riwayat (*tafsir bi al-ma's'ur*), tetapi tidak berarti beliau meninggalkan penalaran sama sekali.

Sejauh ini dapat dikatakan bahwa dalam menafsirkan atau menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, Ibnu Katsir kadang-kadang juga menggunakan ra'yu, tidak seratus persen mengandalkan atsar. Bahkan dalam memahami atsar itu sendiri sebenarnya sangat diperlukan juga kemampuan menggunakan ra'yu, alasan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan. Ra'yu yang penulis maksudkan di sini, di mana Ibnu Katsir dalam menafsirkan suatu ayat atau potongan ayat terlepas dari riwayat-riwayat atau atsar sebagaimana yang telah sebutkan di atas ketika beliau menafsirkan potongan ayat (لدلوك الشمس الى غسق الليل) langsung saja beliau mengungkapkan potongan ayat tersebut menunjukkan empat waktu salat, zuhur, asar, magrib, dan isya, tanpa menyandarkan kepada riwayat-riwayat baik di kalangan sahabat, maupun tabi'in. Namun demikian, seperti dikatakan al-Qaththan, yang menjadi pegangan dasar mufassir tetaplah al-Qur'an itu sendiri serta riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi dan para sahabat.²³

²² *Ibid.*, hlm. 55-57.

²³ Manna' al-Qaththan, *Mabāhiṣ Fi 'Ulūm al-Qur'ān*, hlm. 347.

3. Ayat-ayat tentang Puasa

Dalam sub bab ini ayat-ayat yang akan ditelaah adalah ayat 183-187 surat al-Baqarah, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَّن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَيَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ وَإِذَا
سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنكُم كُنتُمْ تَحْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ فَالْتَمِسُوا مِن بَشَرِهِنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
عَمُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, 184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. 186. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)

malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dari ayat di atas telah jelas bahwa perintah berpuasa ditujukan kepada orang-orang beriman dan umat Nabi Muhammad saw. yang tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan melenyapkan sifat-sifat tercela dari dirinya. Dalam mengomentari ayat ini Ibnu Katsir nampaknya lebih menekankan hikmah puasa, yakni pengembangan nilai-nilai moral dalam kehidupan orang-orang beriman. Dalam memberikan penjelasan ini ia secara langsung mendasari penafsirannya atas nash-nash al-Qur'an dan hadis. Ia memang menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak secara langsung merupakan pendukung bagi penjelasan yang ia kemukakan, karena ia hanya menggunakan pola analogi atau *qiyās* untuk mengaitkannya dengan pendapatnya.

Sebagai contoh ia menggunakan hadis riwayat sahih dari Imam al-Bukhari dan Muslim, tentang perintah berpuasa yang ditujukan kepada para pemuda yang tidak sanggup melangsungkan perkawinan. Di dalam hadis tersebut Rasulullah berpesan kepada mereka agar berpuasa saja, karena puasa adalah “penenang” bagi syahwat. Menurut Imam Ibnu Katsir, Rasulullah memerintahkan demikian karena puasa dapat membersihkan jiwa dan mempersempit jalan bagi setan. Ini jelas merupakan pendapat Ibnu Katsir saja. Meskipun pendapat itu tidak perlu dibantah, sikapnya yang demikian sudah mencerminkan “penyimpangan” dari pola *bi al-ma's\ur* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama komentator tafsirnya.²⁴

²⁴ Ibn Katsir, *op.cit.*, Juz I, hlm. 213.

Ketika menjelaskan “sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu”, Ibnu Katsir mendasari semua penjelasannya atas riwayat-riwayat dari Nabi saw. Di sini ia kembali lagi sangat ketat mengutip dan menyaring hadis-hadis yang ia kemukakan. Bahkan, ia tidak mengambil keputusan secara pasti apa yang dimaksudkan dengan kalimat potongan di atas; yang ia lakukan hanyalah mengutip perkataan-perkataan ahli tafsir sahabat dan tabi'in, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, al-Sya'bi, Atha', dan lain-lain.²⁵

Demikian juga penjelasan-penjelasan Ibnu Katsir selanjutnya mengacu secara serius pada asar-asar dan pendapat ulama. Riwayat-riwayat yang dikutip lebih banyak yang berkenaan dengan keadaan dan kondisi pelaksanaan ibadah puasa pada masa awal Islam, yakni yang terjadi dikalangan para sahabat.

Mengenai firman Allah “dan atas orang-orang yang sanggup berpuasa memberi fidyah yaitu memberi makanan kepada orang miskin”, Ibnu Katsir mendiskusikan tentang mansukh atau tidaknya ayat tersebut. Sebahagian ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan ayat tersebut tidak mansukh. Jika pada awal Islam pelaksanaan puasa dapat diganti dengan fidyah maka sekarang pengertian ayat ini beralih kepada orang-orang tua dan orang sakit yang tidak sanggup melaksanakan puasa. Dalam menjelaskan ayat di atas ia selalu mengutip pendapat para sahabat ulama tafsir.²⁶

Dari penafsiran Ibnu Katsir terhadap dua ayat di atas tampak bahwa ia memang sangat banyak mendasari penjelasannya atas riwayat-riwayat dan asar-asar dari sahabat Nabi. Namun, ia tidak secara mutlak terlepas dari pola penalaran dan logika. Kadang-kadang ia mengutip ayat-ayat atau hadis, namun nash tersebut ia formulasikan dengan pemahamannya sehingga menghasilkan konklusi yang mendukung penafsiran yang telah ia kemukakan. Hal seperti ini jelas tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penafsiran *bi al-ma'sûr an sich*. Hanya saja, *bi al-ma'sûr*-nya lebih dominan.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

Ayat selanjutnya adalah ayat 185 yang berbunyi:

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ
اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾)

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah telah memuliakan bulan puasa lebih dari bulan-bulan yang lain dengan menurunkan al-Qur'an pada bulan tersebut. Penjelasan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang ia kutip dari berbagai riwayat.

Dapat dikatakan bahwa penjelasannya tentang ayat ini umumnya mengacu pada riwayat-riwayat yang sahih dan tersaring. Namun, ketika beliau menjelaskan kalimat "petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan mengenai petunjuk dan juga sebagai *al-furqān*" ia tidak mencari dukungan dari nash-nash yang lain. Ia menyatakan bahwa potongan ayat di atas merupakan pujian terhadap al-Qur'an yang diturunkan Tuhan sebagai petunjuk bagi

hati hamba-Nya yang beriman. Kata *bayyināt* mempunyai makna: dalil dan hujjah yang terang bagi orang yang memahaminya dan merenungkannya; juga menjelaskan yang membedakan antara yang halal dan yang haram.²⁷

Ayat 186 Surat al-Baqarah berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

meminta *istijabah* dan beriman kepadaku supaya mereka dapat petunjuk.

Komentar yang diberikan oleh Ibnu Katsir terhadap ayat ini terlihat didukung sepenuhnya oleh riwayat-riwayat dan hadis-hadis Nabi.

Ayat 187 berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ
أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ لَمْ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يبينُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

²⁷ *Ibid.*, hlm. 216.

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beristikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Ibnu Katsir memulai penafsiran terhadap ayat ini dengan mengemukakan latar belakang turunnya ayat. Ia mengutip riwayat yang banyak mengisahkan keadaan para sahabat dalam melaksanakan ibadah puasa pada masa awal turun perintah berpuasa. Ada di antara mereka yang tertidur pada bulan puasa sedangkan ia belum makan makanan apa-apa. Ia mengira orang yang berpuasa tidak boleh makan dan minum setelah tidur di waktu malam sehingga ia berpuasa esok harinya dalam keadaan perut kosong. Ada juga di antara mereka yang tidak berani mendekati istrinya di waktu malam hari karena menyangka bahwa hal tersebut dilarang. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.²⁸ Uraian-uraian Ibnu Katsir selanjutnya hanya memperjelas pengertian-pengertian ayat dengan mengutip keterangan-keterangan dari Nabi dan para sahabat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Katsir memang konsisten dalam mengaplikasikan metode *bi al-ma'sur* yang dipergunakan. Namun, ini tidak berarti bahwa ia meninggalkan *ra'yu* sama sekali, sebagaimana terlihat dalam sampel yang telah disebutkan di atas. Pada beberapa tempat dapat ditemukan uraian-uraian Ibnu Katsir yang tidak didasarkan atas riwayat-riwayat atau asar-asar, tetapi merupakan pendapatnya sendiri.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 220.

4. Ayat tentang perkawinan dan Perceraian

Dalam pembahasan ayat ini yang dipilih adalah ayat 3-4 surat an-Nisa' dan ayat 229-230 surat al-Baqarah, ayat-ayat ini dipilih karena dianggap poin-poin pokok dalam persoalan perkawinan dan perceraian.

a. Ayat 3 dan 4 surat an-Nisā' berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Perkawinan termasuk salah satu perintah syara' yang di dalam fikih dibicarakan dalam bab tersendiri. Dalam Islam para ulama telah sepakat bahwa tiap-tiap masalah diperintahkan oleh agama dan segala hal yang memberi mudarat dilarang oleh agama.²⁹

²⁹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 206.

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan agar orang-orang mukmin melaksanakan perkawinan. Ini menunjukkan bahwa perkawinan mengandung masalah-masalah. Ayat di atas menyebutkan perintah untuk melaksanakan perkawinan diawali oleh sebuah syarat: jika kamu tidak sanggup berlaku adil terhadap perempuan yang yatim. Dalam menjelaskan bagian awal ayat ini Ibnu Katsir memberikan sedikit catatan tentang sebab turunnya ayat bahkan mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa 'Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah tentang perihal ayat ini. Aisyah menjawab bahwa anak yatim yang disebutkan dalam ayat tersebut berada di bawah asuhan walinya dan mereka bersekutu dalam harta kekayaan. Harta dan kecantikannya telah membuat seorang wali terpesona. Maka ia ingin menikahi wanita yatim tersebut dengan tidak berlaku adil dalam pemberian mahar, maka turunlah larangan untuk menikahi mereka kecuali dengan cara yang adil.³⁰

Pengertian makna *maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'* menurut Ibnu Katsir pengertiannya adalah nikahilah wanita-wanita yang lain selain yang yatim yang kamu sukai seorang kamu dengan dua orang perempuan, tiga atau empat. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini lebih dari empat orang wanita sekaligus. Ibnu Katsir sangat menyadari penjelasan ayat ini masih bersifat general dalam pengertian bahwa al-Qur'an tidak menyebutkan empat sekaligus batas terakhir. Untuk memberikan perbandingan bahkan mengutip satu ayat surat Fatir yang berbicara tentang malaikat sebagai utusan-utusan Tuhan yang mempunyai sayap masing-masing dua, tiga, dan empat (*maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'*) ini tidak menafikan adanya malaikat yang mempunyai sayap lebih dari empat karena memang ada dalil-dalil tentang hal tersebut. Karena itu, tidak mengherankan, sebagaimana di kutip oleh Ibnu Katsir, ada sekelompok Syi'ah yang membolehkan mengumpulkan lebih dari empat orang istri sampai sembilan orang. Bahkan, sebagian mereka menganggap tidak ada batas.³¹

³⁰ Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I, hlm. 450.

³¹ *Ibid.*

Namun semua ini di bantah oleh Ibnu Katsir menurut beliau statemen yang terdapat dalam ayat nikah berbeda situasinya dengan ayat tentang malaikat, ayat nikah berbicara tentang kewajiban dan kebolehan, jika kawin lebih dari empat orang dibolehkan maka akan disebutkan. Di sini Ibnu Katsir mengutip pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa sunnah Rasulullah telah menunjukkan dengan jelas tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki mengumpulkan istri lebih dari empat orang kecuali Rasulullah sendiri. Hal ini telah disepakati oleh ulama selain kelompok tersebut di atas.³²

Untuk mendukung pendapatnya Ibnu Katsir mengutip riwayat yang cukup banyak dengan sanad-sanadnya lengkap serta penilaian jarak dan ta'dil terhadap sanad-sanad tersebut. Riwayat-riwayat tersebut umumnya menjelaskan bahwa orang yang masuk Islam pada zaman nabi sementara yang memiliki istri lebih dari 4 orang nabi menyuruhnya 4 orang istri saja yang tinggal, sedangkan yang lainnya harus dicerai. Sebagai contoh beliau menyebutkan sebuah berita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang lengkap bahwasanya Ghailan bin Salamah bin Saqafi masuk Islam dan ia memiliki 10 orang istri maka Rasulullah bersabda kepadanya pilihlah 4 orang di antaranya.³³

5. Ayat tentang Qishash

Tafsir ayat jinayah yang akan di bahas di sini menyangkut tiga tindakan pidana pokok yang disebut dalam al-Qur'an yaitu pembunuhan, zina, dan pencurian. Adapun ayat yang akan dikaji adalah al-Baqarah ayat 178 tentang pembunuhan.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَابُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Semangat awal dari ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah menegaskan keadilan dalam pelaksanaan *qis'ās* (hukuman balasan terhadap pembunuhan). Ibnu Katsir menyebutkan sebutan ayat ini adalah kasus Quraidhah dan Nadhir pada zaman sebelum Islam. Banu Nazdhir memerangi Quradhadh jika seorang Banu Nazdhir membunuh Banu Quraidhah ia tidak dibunuh sebagai hukuman terhadap tindakannya, tetapi cukup membayar denda.

Tetapi bila Banu Quraidhah membunuh Banu Nazdhir maka ia akan dibunuh sebagai balasannya. Kaluapun tebusannya di terima ia harus membayar dua kali lipat. Di samping itu beliau juga menyebutkan sebab turun ayat ini melalui riwayat yang lain, di situ disebutkan bahwa beberapa orang telah masuk Islam bersumpah tidak mau berbaikan dengan orang muslim yang lain yang pernah terlibat dendam pembunuhan pada zaman jahiliyah, sampai kelompok yang terbunuh dapat melakukan pembalasan yang lebih berat terhadap kelompok yang membunuh. Jika yang terbunuh adalah seorang hamba atau seorang wanita maka yang dibunuh sebagai balasan adalah seorang merdeka atau seorang laki-laki.

Analisis terhadap Implikasi Hukum

Uraian di atas telah berupaya mengetengahkan beberapa contoh penafsiran Ibn Katsir terhadap ayat-ayat al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Diharapkan dari bahasan tersebut dapat terlihat model pendekatan dan alur berpikir beliau dalam menerapkan metode *bi al-ma's'ur* serta bagaimana implikasinya terhadap pemahaman hukum yang praktis dan ril dalam kehidupan sehari-hari.

Pada bagian ini penulis akan membahas metode penafsiran al-Qur'an *bi al-ma's'ur* dalam kaitannya dengan perkembangan dan penerapan hukum Islam. Apa yang dikenal dengan istilah fikih Islam pada dasarnya adalah materi-materi hukum Islam yang didasarkan atas penafsiran-penafsiran para fuqaha terhadap sumber-sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan Hadis Nabi. Nash atau teks Kitab Suci dan tradisi Nabi yang dicatat sebagai hadis memberikan prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan yang bersifat umum. Sedangkan rinciannya yang mendetil serta mencakup berbagai aspek kehidupan sampai kepada hal yang sekecil-kecilnya didasarkan pada penafsiran para fuqaha melalui konsensur, analogi, atau dasar-dasar pemikiran lainnya.

Fikih pada dasarnya secara harfiah adalah penalaran atau pemahaman. Atas dasar ini, tafsir yang berupaya mengungkapkan makna al-Qur'an dengan menggunakan upaya ijtihad berarti juga fikih. Karena itu, berbicara tentang tafsir tidak terlepas juga dari pembicaraan tentang fikih atau hukum Islam. Di dalam perkembangannya, tafsir telah tumbuh sebagai sebuah bidang kajian yang sangat luas dan kaya raya. Para ulama banyak yang melaksanakan penafsiran terhadap al-Qur'an dengan pendekatan yang berbeda-beda. Sebagian mereka telah melakukan pendekatan tekstual sementara sebagian yang lain menggunakan pendekatan sufistik dan bathini yang berupaya menangkap ruh atau semangan al-Qur'an tidak secara lahiriah. Ada juga ulama yang memahami al-Qur'an dengan pendekatan keilmuan

dan filosofis, seperti yang dilakukan oleh Thanthawi Jauhari, dan ada juga yang menggunakan pendekatan hukum. Bahkan sebagian mereka khusus membahas ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum semata, seperti Muhammad 'Ali al-Sayis.

Ibn Katsir adalah seorang mufassir al-Qur'an yang menggunakan pendekatan general. Beliau tidak mengkhususkan diri dengan aspek-aspek tertentu dan cabang ilmu pengetahuan. Di dalam tafsirnya beliau membahas dan menerangkan maksud-maksud dari ayat-ayat al-Qur'an secara general. Beliau mengkajinya dari berbagai aspek, oleh karena itu tidak terlalu mendetil dan tidak mendalam, dibanding dengan tafsir-tafsir yang mengkhususkan diri pada sudut kajian tertentu seperti kebahasaan, atau ayat-ayat tertentu seperti ayat-ayat hukum, atau ayat-ayat akhlak dan lain sebagainya.

Jika perhatian difokuskan pada ayat-ayat hukum, maka akan terlihat pula bahwa Ibn Katsir sangat piawai dalam memberikan berbagai argumentasi terhadap masalah-masalah hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat al-Qur'an. Akan tetapi yang menjadi perhatian penulis di sini adalah bagaimana menempatkan Ibn Katsir dengan metode *bi al-ma's'ur* yang beliau gunakan dalam konteks pemahaman hukum yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan sosial budaya manusia.

Satu hal yang sering ditemukan dalam tafsir beliau terhadap ayat-ayat hukum adalah bahwa beliau tidak pernah keluar dari bingkai jumhur, dan beliau selalu menolak pendapat yang berada di luar kelompok Sunni atau Ahlus Sunnah. Akan tetapi, meskipun demikian, beliau selalu mengemukakan alasan-alasan yang objektif untuk penolakannya ini.

Dengan pertimbangan seperti ini, dapat dikatakan bahwa metode *tafsir bi al-ma's'ur* seperti yang dijadikan pegangan oleh Ibn Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tidak menjadi hambatan untuk memahami persoalan-persoalan hukum dalam konteks yang lebih baru, sejauh atsar-

atsar yang dijadikan dasar untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tetap dimaknai kembali sesuai dengan perkembangan pemikiran hukum.

Menyangkut hukum-hukum yang berhubungan dengan ibadah *mahdah* atau ibadah murni (ritual), seperti shalat, puasa, dan haji, maka metode penafsiran *bi al-ma'sur* adalah yang paling tepat. Sebab, dalam hal ini yang harus dijadikan pegangan adalah otoritas syara' semata-mata. Jadi, di sini yang menjadi landasan tidak lain dari ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul-Nya secara normatif.

Ibn Katsir telah berbicara tentang hukum dalam konteks zamannya, karena itu tafsirnya mungkin akan terlihat agak sedikit kurang memadai dari segi hukum untuk konteks zaman sekarang. Ini bukanlah sebuah kekurangan, tetapi memang telah merupakan hukum sejarah dalam peradaban manusia yang terus bergulir ke depan. Jika tafsir Ibn Katsir telah merupakan sebuah karya tafsir besar bagi zamannya, maka untuk zaman ini tafsir tersebut menjadi sebuah rujukan monumental yang sangat berjasa.

Penutup

Ibn Katsir adalah seorang mufassir al-Qur'an yang menggunakan pendekatan general dalam melakukan penafsiran al-Qur'an. Beliau tidak mengkhususkan diri dengan aspek-aspek tertentu dari cabang ilmu pengetahuan. Di dalam tafsirnya beliau membahas dan menerangkan maksud-maksud dari ayat-ayat al-Qur'an secara general. Beliau mengkajinya dari berbagai aspek, oleh karena itu tidak terlalu mendetil dan tidak mendalam, dibanding dengan tafsir-tafsir yang mengkhususkan diri pada sudut kajian tertentu seperti kebahasaan, atau ayat-ayat tertentu seperti ayat-ayat hukum, atau ayat-ayat akhlak dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketika menafsirkan ayat-ayat hukum, terlihat bahwa Ibn Katsir sangat piawai dalam memberikan berbagai argumentasi terhadap masalah-masalah hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat hukum adalah tidak pernah keluar dari bingkai jumbuh, dan beliau selalu menolak pendapat yang berada di luar kelompok Sunni atau Ahlus

Sunnah. Dengan demikian, Ibn Katsir dengan menggunakan metode *bi al-ma's'ur* dalam konteks pemahaman hukum yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan sosial budaya manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Bigha, Mushthafa Dibu dan Muhyi al-Din Dibu Mastu, *al-Waḍiḥ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Insaniyyah, 1996.
- al-Farmawy, Abd al-Hayy, *al-Bidayat Fi al-Tafsīr al-Maudhu'iy*, Mesir: Maktabat al-Jumhuriyyat, 1977.
- Kamaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Katsir, Ismail Ibnu, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Semarang: Thoha Putera, t.th.
- Mahmud, Abd al-Halim, *Manābij al-Mufasssīrīn*, Kairo: Dar al-Mishr, 1978.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Al-Qaththan, Manna' Khalil, *Mabāḥis\ fī 'Ulūm al-Qur'ān*, terj. Mudzakir AS: *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1996.
- Rasyid Ridha, Muhammad, *al-Wahy al-Mubammady*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1960.
- Al-Sayis, Muhammad A1i, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, Juz I, Kulliyah al-Syari'ah al-Islamiyyah, t.th.
- Al-Shabuni, M. Ali, *al-Tibyān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Alam al-Kutub, 1985.
- Ash-Shiddiieqy, Hasbi, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Ash-Shiddiieqy, Hasbi, *Sejarah Pengantar Ilmu al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Syahatah, Abdul Mahmud, *Manhaj Imām Muḥammad Abdub fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Mesir: Majlis al-A'lam li Ri'ayat al-Funun wa al-Adab Wa Ulum al-Ijtima'iyah, t.th.

Al-Zahabi, M. Husein, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Beirut: Dar al-Kutub, 1976.